



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB**  
**JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131**  
**TELP./FAX : (0353) 881250**  
**KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117**

**Model: 51/Pid/PN**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

## **Nomor 250/Pid.C/2024/PN Bjn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YUDHA MUKTI ANGGARA**;  
Tempat Lahir : Bojonegoro;  
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun/12 Agustus 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan M. H. Thamrin Gang Rukun RT. 010  
RW. 002 Kelurahan Ledokwetan Kecamatan  
Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Nama : **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** : Hakim

Nama : **Dian Nova Fillia, S.H., M.H.** : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada  
Polres Bojonegoro, 28 Oktober 2024, Nomor : BP/212/X/2024/SAT. SAMAPTA;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi : 1. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan 2. Rizky Budi Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman keras yang dapat mengganggu ketertiban bersama temannya;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di *traffic light* jembatan

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 250/Pid.C/2024/PN Bjn



Sosrodilogo yang terletak di Kelurahan Klangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;

-Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari itu bahwa sejak sekitar pukul 03.00 WIB sampai pada saat dilaporkan pukul 04.00 WIB di *traffic light* jembatan Sosrodilogo yang terletak di Kelurahan Klangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ada mobil terparkir di bahu jalan tersebut sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, sehingga Saksi berdua yang saat itu sedang tuga jagalangsung menuju ke tempat kejadian dan mendapatkan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri di dalam mobil serta terdapat banyak bekas muntahan Terdakwa di dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut, dan pada saat dimintai keterangan, Terdakwa mengaku habis minum minuman keras jenis anggur Kawa-Kawa bersama temannya di Rey Fried Chicken yang terletak di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

-Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan Terdakwa sudah mengganggu ketertiban;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

-1 (satu) buah KTP atas nama YUDHA MUKTI ANGGARA;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **YUDHA MUKTI ANGGARA;**

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YUDHA MUKTI ANGGARA dan keterangan saksi-saksi : (1). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan (2). Rizky Budi Setiawan, serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama YUDHA MUKTI ANGGARA yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku minum minuman keras jenis anggur Kawa-Kawa bersama temannya yang bernama Wahyu di Rey Fried Chicken yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, hingga Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri di dalam mobil Toyota Agya miliknya yang diparkir di bahu jalan *traffic light* jembatan Sosrodilogo yang terletak di Kelurahan Klargon Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama YUDHA MUKTI ANGGARA, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa YUDHA MUKTI ANGGARA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan dapat menimbulkan tindak pidana lain yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yudha Mukti Anggara** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama Yudha Mukti Anggara, dikembalikan kepada Terdakwa Yudha Mukti Anggara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024**, oleh **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dian Nova Fillia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**Dian Nova Fillia, S.H., M.H.**

**Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**